



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARATIMUR  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
Jl. Jendral Soeharto Nomor 57 Telepon (0380) 833064, 833674  
Kupang - NTT

## ADDENDUM-I SURAT PERJANJIAN KERJA ( KONTRAK )

NOMOR: 13/PPK/WFBT/SMAN1.L.Tukan/VII/2023  
TANGGAL: 28 Juli 2023

PEKERJAAN	: PEMBANGUNAN RUANG KELAS BARU (RKB) BESERTA PERABOTNYA SMA NEGERI 1 LEBATUKAN KAB. LEMBATA, PEMBANGUNAN TOILET (JAMBAN) SISWA/GURU BESERTA SANITASINYA SMA NEGERI 1 LEBATUKAN KAB. LEMBATA
NILAI KONTRAK	: RP1.127.790.000,00 (SATU MYLIAR SERATUS DUA PULUH TUJUH JUTA TUJUH RATUS SEMBILAN PULUH RIBU RUPIAH)
WAKTU PELAKSANAAN	: 150 (SERATUS LIMA PULUH) HARI KALENDER TERHITUNG MULAI TANGGAL 10 JULI 2023 SAMPAI DENGAN 06 DESEMBER 2023
SUMBER DANA	: DPPA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI NTT
LOKASI	: KABUPATEN LEMBATA
TAHUN ANGGARAN	: 2023

PELAKSANA  
CV. PUTRA LAME MAKING  
Desa Dikesare-Kec.Lebatukan-Kab. Lembata  
LEWOLEBA - NTT



## ADDENDUM SURAT PERJANJIAN KERJA (KONTRAK I)

### Paket Pekerjaan Konstruksi

Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya SMA NEGERI 1 LEBATUKAN Kab. Lembata, Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya SMA NEGERI 1 LEBATUKAN Kab. Lembata

Nomor: 13/PPK/WFBT/SMAN1.L.Tukan/VII/2023

Tanggal: 28 Juli 2023

ADDENDUM SURAT PERJANJIAN (KONTRAK I) ini berikut semua lampirannya adalah Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan Harga Satuan dan Lumsum, yang selanjutnya disebut "**Kontrak**" dibuat dan ditandatangani di KUPANG pada hari JUMAT tanggal DUA PULUH DELAPAN bulan JULI tahun DUA RIBU DUA PULUH TIGA, berdasarkan Surat Penetapan Pemenang Nomor: 07/SMAN1Lebatukan/Tender.PK/DIKBUD/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023, Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: 02/PPK/WFBT/SMAN1.L.Tukan/VII/2023 tanggal 04 Juli 2023, antara:

Nama : KORNELIS KOPONG BOLEN, S.E., M.Ak.  
NIP : 19750228 200904 1 003  
Jabatan : PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
Berkedudukan di : Jl. Jendral Soeharto Nomor 57 Kupang

yang bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 032/01.1/PK.1.2/2023 tanggal 04 Januari 2023 tentang Penunjukan Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa (PPBJ) Dana APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2023 selanjutnya disebut "**Pejabat Penandatangan Kontrak**", dengan:

Nama : HENDRIKUS HUGU  
Jabatan : DIREKTUR  
Berkedudukan di : Desa Dikesare-Kec.Lebatukan-Kab. Lembata  
Akta Notaris Nomor : 11  
Tanggal : 26 Juli 2016  
Notaris : HERRYANTO WIJAYA, S.H., M.Kn.

yang bertindak untuk dan atas nama CV. PUTRA LAME MAKING selanjutnya disebut "**Penyedia**".

Dan dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan

PPK: <i>f</i>	Penyedia: <i>4.</i>
---------------	---------------------

Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;

4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

PARA PIHAK MENERANGKAN TERLEBIH DAHULU BAHWA:

Semula berbunyi:

- (a) telah dilakukan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) Pejabat Penandatanganan Kontrak telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya SMA NEGERI 1 LEBATUKAN Kab. Lembata, Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya SMA NEGERI 1 LEBATUKAN Kab. Lembata** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak, memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;
  - 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
  - 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
  - 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Menjadi berbunyi:

- (a) Tetap;
- (b) Pejabat Penandatanganan Addendum Surat Perjanjian (Kontrak I) telah menunjuk Penyedia menjadi pihak dalam Kontrak ini melalui Surat Penunjukan Penyediaan Barang/Jasa (SPPBJ) untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya SMA NEGERI 1 LEBATUKAN Kab. Lembata, Pembangunan toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya SMA NEGERI 1 LEBATUKAN Kab. Lembata** sebagaimana diterangkan dalam dokumen Kontrak ini selanjutnya disebut "**Pekerjaan Konstruksi**";
- (c) Penyedia telah menyatakan kepada Pejabat Penandatanganan Addendum Surat perjanjian (Kontrak I), memiliki keahlian profesional, tenaga kerja konstruksi, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk melaksanakan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) Pejabat Penandatanganan Addendum Surat Perjanjian (Kontrak I) dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili;
- (e) Pejabat Penandatanganan Addendum Surat perjanjian (Kontrak I) dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak :
  - 1) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi oleh advokat;

PPK: <i>f</i>	Penyedia: <i>R.</i>
---------------	---------------------

- 2) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
- 3) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
- 4) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait.

Semula berbunyi:

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya SMA NEGERI 1 LEBATUKAN Kab. Lembata, Pembangunan toilet (gambar) siswa/guru beserta sanitasinya SMA NEGERI 1 LEBATUKAN Kab. Lembata** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

Menjadi berbunyi:

Maka oleh karena itu, Pejabat Penandatanganan Addendum Surat Perjanjian (Kontrak I) dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui untuk membuat perjanjian pelaksanaan paket Pekerjaan Konstruksi **Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) beserta perabotnya SMA NEGERI 1 LEBATUKAN Kab. Lembata, Pembangunan toilet (gambar) siswa/guru beserta sanitasinya SMA NEGERI 1 LEBATUKAN Kab. Lembata** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut.

#### Pasal 1 ISTILAH DAN UNGKAPAN

Semula berbunyi:

Peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

Menjadi berbunyi:

Peristilahan dan ungkapan dalam Addendum Surat Perjanjian (Kontrak I) ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini.

#### Pasal 2 RUANG LINGKUP PEKERJAAN UTAMA

Semula Berbunyi:

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) Beserta Perabotnya
2. Pembangunan toilet (gambar) siswa/guru beserta sanitasinya

Menjadi Berbunyi:

Ruang lingkup pekerjaan utama terdiri dari:

1. Tetap;
2. Tetap;

Pasal 3  
HARGA KONTRAK, SUMBER PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN

Semula berbunyi:

- (1) Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp1.127.790.000,00 (Satu Miliar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:

No	Pekerjaan Utama	Pagu Anggaran (Rp)	Harga Penawaran (Rp)	Kode Akun Kegiatan
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya	990.000.000,00	927.796.000,00	1.0.02.1.01.02. 5.2.03.01.01.0010
2	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	200.000.000,00	199.994.000,00	1.01.02.1.01.02. 5.2.03.01.01.0032
	<b>Total</b>	<b>1.190.000.000,00</b>	<b>1.127.790.000,00</b>	

- (2) Kontrak ini dibiayai dari DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023;
- (3) Pembayaran untuk kontrak ini dilakukan ke PT Bank NTT Cabang Lewoleba rekening nomor: 01001130300190 atas nama Penyedia: **CV. PUTRA LAME MAKING**.

Menjadi berbunyi:

- (1) Harga Addendum Surat perjanjian (Kontrak I) termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang diperoleh berdasarkan total harga penawaran terkoreksi sebagaimana tercantum dalam Daftar Keluaran dan Harga adalah sebesar **Rp1.127.790.000,00 (Satu Miliar Seratus Dua Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)** dengan rincian sebagai berikut:


No	Pekerjaan Utama	Pagu Anggaran (Rp)	Harga Penawaran (Rp)	Kode Akun Kegiatan
1	Pembangunan Ruang Kelas Baru Beserta Perabotnya	990.000.000,00	927.796.000,00	1.0.02.1.01.02. 5.2.03.01.01.0010
2	Pembangunan Toilet (jamban) siswa/guru beserta sanitasinya	200.000.000,00	199.994.000,00	1.01.02.1.01.02. 5.2.03.01.01.0032
	<b>Total</b>	<b>1.190.000.000,00</b>	<b>1.127.790.000,00</b>	

- (2) Addendum Surat Perjanjian (Kontrak I) ini dibiayai dari DPPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun Anggaran 2023;
- (3) Pembayaran untuk Addendum Surat Perjanjian (kontrak I) ini dilakukan ke PT Bank NTT Cabang Lewoleba rekening nomor: 01001130300190 atas nama Penyedia: **CV. PUTRA LAME MAKING**.

Pasal 4  
DOKUMEN KONTRAK

Semula berbunyi:

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini terdiri dari addendum Kontrak (apabila ada), Surat

PPK:		Penyedia:	
------	--	-----------	---

Perjanjian, surat penawaran, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, Daftar Keluaran dan Harga, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.

- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f. spesifikasi teknis dan gambar;
  - g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi (Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi); dan
  - h. Daftar Keluaran dan Harga (Daftar Keluaran dan Harga).

Menjadi Berbunyi:

- (1) Kelengkapan dokumen-dokumen berikut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Addendum Surat perjanjian (Kontrak I) ini terdiri dari adendum Kontrak (apabila ada), Surat Perjanjian, surat penawaran, Syarat-Syarat Umum Kontrak, Syarat-Syarat Khusus Kontrak beserta lampirannya berupa lampiran A (Subkontraktor, personel manajerial, dan peralatan utama), lampiran B (Rencana Keselamatan Konstruksi), spesifikasi teknis, gambar-gambar, Daftar Keluaran dan Harga, dan dokumen lainnya seperti: Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa, Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, jaminan-jaminan, Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak, Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak.
- (2) Jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki sebagai berikut:
  - a. adendum Kontrak (apabila ada);
  - b. Surat Perjanjian;
  - c. Surat Penawaran;
  - d. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
  - e. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
  - f. spesifikasi teknis dan gambar;
  - g. Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi (Daftar Keluaran dan Harga hasil negosiasi apabila ada negosiasi); dan
  - h. Daftar Keluaran dan Harga (Daftar Keluaran dan Harga).

Pasal 5

MASA KONTRAK

Semula berbunyi:

- (1) Masa Kontrak adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak, dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan selama **150 (seratus lima puluh)** hari kalender;

PPK:

Penyedia:

- (3) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dihitung sejak Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan selama **180 (seratus delapan puluh)** hari kalender.

Menjadi berbunyi:

- (1) Masa Addendum Surat Perjanjian (Kontrak I) adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan;
- (2) tetap;
- (3) tetap.

Dengan demikian, Pejabat Penandatangan Addendum Surat perjanjian (Kontrak I) dan Penyedia telah bersepakat untuk menandatangani Kontrak ini pada tanggal tersebut di atas dan melaksanakan Kontrak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Republik Indonesia dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dipubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak, rangkap yang lain dapat diperbanyak sesuai kebutuhan tanpa dipubuhi meterai.

Untuk dan atas nama

CV. PUTRA LAME MAKING

Untuk dan atas nama  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)  
TAHUN ANGGARAN 2023



HENDRIKUS HUQU  
DIREKTUR

KORNELIS KOPONG BOLEN, S.E., M.AK.  
PEKATA TINGKAT I  
NIP. 19750228 200904 1003

MENGETAHUI,  
PENGUNA ANGGARAN  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN ANGGARAN 2023

LINUS LUSLI, S.Pd., M.Pd.  
PEMBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19720628 199606 1 001